



P U T U S A N
Nomor 08-15-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Banten)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**
Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada: **M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H.** Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau



bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 15.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Banten dicatat dengan Nomor 08-15-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 15
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; sebagai berikut.

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk pengisian Keanggotaan DPR di Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III

Pemohon (PKP Indonesia) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BANTEN I	4,920	63.990	59.070	Terlampir
2.	BANTEN II	14,025	77.009	63.984	Terlampir
3.	BANTEN III	30,493	107.347	77.854	Terlampir

Penjelasan Alat Bukti (terlampir)

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (PKP Indonesia) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (PKP Indonesia) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Banten;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (PKP Indonesia) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Banten; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI
 PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1	BANTEN I	63.990
2	BANTEN II	77.009
3	BANTEN III	107.347

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan untuk Dapil Banten III pada tanggal 6 Juni 2014 yang diajukan di luar persidangan, sehingga alat bukti surat/tulisan tersebut tidak disahkan dalam persidangan.

**2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI BANTEN
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN BANTEN 2**

Pemohon (PKP Indonesia) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia)



hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAH NASIONAL (PAN) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI BANTEN DAPIL 2 KABUPATEN SERANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Terjadi Penggelembungan suara PAN sehingga kursi ke 12 yang seharusnya untuk PKP Indonesia diambil oleh PAN. Perolehan suara PAN yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BANTEN 2	78.513	78.166	347	terlampir

Penjelasan Alat Bukti:

1. Bukti P-15.1 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Nomor 051/LP-LEG/KAB.SERANG/IV/2014, Sifat: Segera, perihal Undangan Klarifikasi, Model B.11-DD Kepada Sdr.Drs.H.Ma'mun Syahroni (Caleg DPRD Dapil Banten 2 No.Urut 1 Partai PKPI) untuk memberikan keterangan perihal dugaan Penggelembungan suara pada saat pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Klarifikasi akan dilaksanakan pada hari dan tanggal selasa, 29 April 2014, waktu 17;00 Wib, bertemu dengan Muh.Sabihis.S.Ag (Ketua Panwaslu Kab Serang), Tempat Kantor Panwaslu Kabupaten Serang Jl.Raya Jakarta Km.09 Ds.Pelawad – Ciruas Kab.Serang (Samping Koramil Ciruas).

2. Bukti P-15.2 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Nomor 038/Pileg-Prov/IV/2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, Kepada Ketua KPU Kabupaten Serang tanggal 05 Mei 2014.

Adapun Data yang perlu diperbaiki adalah :

- di Desa Cemplang TPS 01 s/d TPS 13 terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya 70 (tujuh puluh) tetapi tertulis 73 (tujuh puluh tiga).
- di Desa Pontang terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara untuk (PAN) seharusnya 210 (dua ratus sepuluh) tetapi tertulis 220 (dua ratus dua puluh).



3. Bukti P-15.3 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Kepada Sdr.H.Ma'mun Syahroni (Caleg DPRD Provinsi Serang 2 No.Urut 1 Partai PKPI), Surat Pengantar Nomor: 190.B/Panwaslu Kab.Srg/V/2014, tertanggal 08 Mei 2014, Jenis Surat Yang Dikirim Berita Acara Pleno Nomor: 038/Pileg-Prov/IV/2014, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tujuan Sdr.H.Ma'mun Syahroni (Caleg DPRD Provinsi Serang 2 No.Urut 1 Partai PKPI).
4. Bukti P-15.4 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Berita Acara Pleno No: 38/Pileg-Prov/IV/2014, tertanggal 05 Mei 2014, Pada intinya mengatakan:
- Terhadap penambahan Suara di Desa Cemplang TPS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 Dan 13, terbukti terjadinya Kesalahan dalam Penjumlahan Terhadap Suara Partai Amanat Nasional (PAN) Seharusnya 24 (Dua Puluh Empat) tertulis 26 (Dua Puluh Enam) dan terhadap Calon Nomor urut 3 (tiga) Partai Amanat Nasional (PAN) seharusnya 2 (Dua) tertulis 3 (tiga), jadi jumlah total untuk Suara PAN di desa Cemplang seharusnya 70 (tujuh puluh) suara tertulis 73 (Tujuh Puluh Tiga), dan di Desa Pontang terbukti terjadinya kesalahan dalam penjumlahan Suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) seharusnya 210 (dua ratus sepuluh) akan tetapi tertulis 220 (Dua Ratus Dua Puluh);
5. Bukti P-15.5 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 038/Pileg-Prov/IV/2014, Model B.13-DD., Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu Kabupaten Serang maka diberitahukan status laporan sebagai berikut : A.Pelapor : H.Ma'mun Syahroni, (Calon Anggota DPRD Provinsi Banten, Nomor Urut 1, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Dapil Serang II), Nomor Laporan, No.038/Pileg-Prov/IV/2014, Status Laporan : Ditindaklanjuti Unsur-Unsur pelanggaran Administrasi yang Terbukti terjadinya kesalahan dalam Penjumlahan yakni :
- Di Desa Cemplang TPS 01 s/d TPS 13 terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya 70 (Tujuh Puluh) tetapi tertulis 73 (Tujuh Puluh Tiga).
 - Di Desa Pontang terdapat kesalahan dalam Penjumlahan Suara untuk (PAN) seharusnya 210 (Dua Ratus Sepuluh) tetapi tertulis 220 (Dua Ratus Dua Puluh).

Intansi Tujuan/Alasan : terhadap pelanggaran Administrasi



kepada KPU Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

6. Bukti P-15.6 Model EA-2 tertanggal 12 Mei 2014 Pernyataan keberatan saksi dan/atau dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pemilihan umum tahun 2014.

Keberatan dan/atau kejadian khusus:

- tidak sesuai C-1 dengan di D-1 wilayah dapil 2 Provinsi Banten yang merugikan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
- ditemukan penggelembungan suara, untuk itu kami mengajukan penghitungan ulang.

Putusan rapat pleno KPU Provinsi:

- belum bisa menerima hasil rapat pleno KPU Provinsi Banten.
- Kami akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

7. Bukti P-15.7 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 1 jumlah suara PAN di desa Kareo, Kecamatan Jawilan tercatat 57 suara, tetapi berdasarkan perhitungan manual kami adalah 47 suara. Sedangkan dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS 9 tercatat 57 suara, tetapi berdasarkan perhitungan manual kami adalah 47 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 10 suara.
8. Bukti P-15.8 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 9 jumlah suara PAN di desa Junti, Kecamatan Jawilan adalah tercatat 151 suara, tetapi berdasarkan perhitungan manual kami adalah 149 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS 9 tercatat 151 suara, tetapi berdasarkan perhitungan manual kami adalah 149 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 2 suara.
9. Bukti P-15.9 Berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu tahun 2014 Model C1 dari TPS 12 jumlah suara PAN di desa Junti, Kecamatan Jawilan adalah 18 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS 12 tercatat 20 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 2 suara.
10. Bukti P-15.10 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 5 Desa Nanggung, Kecamatan Kopo jumlah suara PAN dalam formulir C1 dari TPS 5 terjadi kesalahan penjumlahan, yang seharusnya suara PAN di formulir C-1 adalah : 17 suara, yaitu hasil



perhitungan dari : Suara Partai berjumlah 7 suara + Calon no 1 . berjumlah 1 suara + Calon no. 2 berjumlah 4 suara + Calon no. 3 berjumlah 0 suara + Calon no. 4 berjumlah 0 suara + Calon no. 5 berjumlah 0 suara + Calon no. 6 berjumlah 3 suara+ Calon no. 7 berjumlah 1 suara + Calon no. 8 berjumlah 0 suara+ Calon no. 9 berjumlah 1 suara + Calon no. 10 berjumlah 0 suara + Calon no. 11 berjumlah 0 suara + Calon no. 12 berjumlah 0 suara. Namun terjadi kesalahan penjumlahan, dimana dalam formulir C.1 tersebut tercatat 37 suara tetapi berdasarkan hasil perhitungan manual kami adalah 17 suara. Sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 20 suara. Demikian juga yang dicatat dalam formulir D1.

11. Bukti P-15.11 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 3 jumlah suara PAN di desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo adalah 34 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 tercatat 74 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 40 suara.
12. Bukti P-15.12 Berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu tahun 2014 Model C1 dari TPS 8 jumlah suara PAN di desa Garut, Kecamatan Kopo adalah 91 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS 8 tercatat 92 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 1 suara.
13. Bukti P-15.13 Berdasarkan Model DA-1 jumlah suara PAN di desa Sukanegara, Kecamatan Pontang adalah 105 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi tercatat 88 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 17 suara.
14. Bukti P-15.14 Berdasarkan Format Rekap Suara Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pontang di desa Pontang terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara (PAN) seharusnya 210 (dua ratus sepuluh) di Model D1, tetapi tertulis 220 (dua ratus dua puluh) dalam bentuk Model DA1, Sehingga terjadi penggelembungan 10 suara.
15. Bukti P-15.15 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 2 s/d TPS 9 jumlah suara PAN di desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang adalah 305 suara. Sedangkan tercatat dalam model DA-1 yang merupakan rekapitulasi tercatat 385 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 80 suara.
16. Bukti P-15.16 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 1 jumlah suara PAN di desa Lamaran, Kecamatan Binuang adalah 78 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS1 tercatat 118 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 40 suara.



17. Bukti P-15.17 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 1 s/d TPS 10 jumlah suara PAN di desa Silebu, Kecamatan Kragilan adalah 276 suara. Sedangkan tercatat dalam model DA-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS 1 s/d TPS 10 tercatat 387 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 111 suara.
18. Bukti P-15.18 Berdasarkan formulir C1 dari TPS 5 jumlah suara PAN di desa Mekarsari, Kecamatan Cinangka adalah 21 suara. Sedangkan tercatat dalam model D-1 yang merupakan rekapitulasi di TPS 5 tercatat 22 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 1 suara.
19. Bukti P-15.19 Berdasarkan formulir D-1 jumlah suara PAN di desa Anyer, Kecamatan Anyer tertulis adalah 282 suara, seharusnya yang tertulis dalam model DA-1 yang merupakan rekapitulasi tercatat 285 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 3 suara.
20. Bukti P-15.20 Berdasarkan formulir C-1 TPS no. 7 jumlah suara PAN di desa Panenjoan Kecamatan Carenang tertulis 28 suara. Sedangkan dalam formulir D1 desa panenjoan TPS no. 7 tertulis 38 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 10 suara.

Kesimpulan:

Sehingga terjadi penggelembungan suara PAN di Dapil DPRD Provinsi Banten 2 sebanyak 347 suara, sehingga seharusnya suara PAN berjumlah 77.966, bukan berjumlah 78.513.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (PKP Indonesia) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (PKP Indonesia) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Banten Dapil 2;



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (PKP INDONESIA) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Banten Dapil 2; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Tabel PEROLEHAN SUARA PAN MENURUT PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

Suara PAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara
		Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	BANTEN II	78.142

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.20 sebagai berikut.

1. Bukti P-15.1 : Fotokopi Model B.11-DD, Surat Undangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 051/LP-LEG/KAB. SERANG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi;
2. Bukti P-15.2 : Fotokopi Surat Undangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 038/Pileg/IV/2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administratif;



3. Bukti P-15.3 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 190.B/Panwaslu Kab Srg/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014;
4. Bukti P-15.4 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 38/Pileg-Prov/IV/2014, tertanggal 5 Mei 2014;
5. Bukti P-15.5 : Fotokopi Model B.13-DD, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 038/Pileg-Prov/IV/2014;
6. Bukti P-15.6 : Fotokopi Model EA-2 tertanggal 12 Mei 2014 Pernyataan keberatan saksi dan/atau dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pemilihan umum tahun 2014;
7. Bukti P-15.7 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
8. Bukti P-15.8 : Fotokopi Model C1 TPS 9 Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
9. Bukti P-15.9 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
10. Bukti P-15.10 : Fotokopi Model C1 TPS 05 Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
11. Bukti P-15.11 : Fotokopi Model C1 TPS 3 Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
12. Bukti P-15.12 : Fotokopi Model C1 TPS 8 Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
13. Bukti P-15.13 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
14. Bukti P-15.14 : Fotokopi Format Rekap Suara Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pontang DPR Provinsi Banten Dapl Banten II;
15. Bukti P-15.15 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dari TPS 2 s/d TPS 9 Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang;
16. Bukti P-15.16 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di Desa



Lamaran, Kecamatan Binuang;

17. Bukti P-15.17 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan;
18. Bukti P-15.18 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
19. Bukti P-15.19 : Fotokopi Model DA-1 Daerah Pemilihan Banten 2;
20. Bukti P-15.20 : Fotokopi lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Panenjoan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah disumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ubay Ruyani

- Saksi merupakan Koordinator Saksi Kab.Serang
- Suara PKPI adalah 21.898 suara ditambah 17 suara yang hilang.
- Ada 14 kasus, di 14 TPS (kehilangan 17 suara) penggelembungan suara di Kecamatan Jawilan, Kopo, Binuang, Kragilan, Carenang, Anyar, Ci Nangka (untuk suara PAN), PKPI dirugikan
- Pengurangan suara terjadi di 5 TPS, yakni di TPS 3 Desa Kopo adalah berkurang 7 suara, di Desa Banjarsari Model D-1 selisih 8 suara. Untuk TPS 5 Sindanglaya, Cinangka, kecamatan Cinangka adalah 1 suara
- Di 5 TPS terjadi pengurangan suara (17 suara), TPS 3 Desa Popo 7 suara, Desa Banjarsari (D1) hilang 8 TPS 5 Mekarsari, Cinangka = 1 suara, untuk TPS Tanjung Kecamatan Cinangka = 1 suara
- Saksi protes secara lisan pada waktu rekapitulasi suara di Kab Serang, karena rekapitulasi berbeda yang ada pada saksi dan termohon.
- Di Desa Kragilan, Kecamatan. Kragilan, terdapat selisih a.n. Ubaidilah untuk Formulir C1 dan Formulir D, total adalah 29 bukan 68 (untuk PAN)

2. Agus Muhammad

- Saksi adalah mantan panwas lapangan Desa Pulo Kencana



- Saksi Agus Muhammad ini telah diberhentikan setelah pleno Kecamatan (Bulan Mei) karena dianggap membantu H. Makmun Syahroni saudaranya yang merupakan Caleg PKPI Provinsi karena meminta data di Panwascam terkait Caleg H. Makmun Syahroni
- Namun karena sudah diberhentikan, saksi diberikan waktu untuk menyampaikan keterangannya. Saksi menyampaikan bahwa ada penggelembungan suara berikut barang buktinya di Kecamatan Pontang tepatnya di 3 desa, yaitu Desa Pontang, Desa Kubang Puji dan desa Sukanegara
- Di Desa Sukanegara, D-1, rekap C-1 dan rekap C-1 Panwas, suara PAN adalah 88 suara, namun pada DA di rekap kecamatan 105 suara, terdapat selisih 17 suara
- Di Desa Pontang, rekap C-1 hitungan manual adalah 210, namun di DA adalah 220, indikasinya adalah salah penulisan, TPS 6 yang seharusnya 23 suara tertulis 33 suara
- Di Desa Kubangpuji, C-1 adalah 301 suara, namun di DA adalah 385 suara, terdapat selisih suara 84.
- Saksi mendapatkannya ketika meminta berkas untuk Moh. Syahroni dari Panwascam Pontang (Hairul Fahmi)

3. Rahmat Gunawan

- Saksi merupakan saksi untuk tingkat Provinsi partai PKPI
- Saksi bertempat tinggal di Jalan Kahuripan Kampung Pelawad Mandiri RT. 03 RW. 01, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 April, pukul 09.00-24.00 WIB dan saksi hadir dari awal hingga akhir rekapitulasi
- Dari Partai PKPI mengajukan keberatan, untuk tingkat provinsi, a.n. Caleg Drs. H. Makmun Syahroni
- Saksi mempersoalkan secara lisan bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di provinsi untuk Partai PKPI dan meminta KPU Provinsi untuk menghitung ulang (C1 Plano) atas penambahan suara PAN, di 4 kecamatan, di dapil II.



- Menurut keterangan saksi, dilakukan mediasi antara Partai PKPI, Panwaslu dan KPU Kabupaten serta disaksikan oleh KPU Provinsi melakukan pertemuan yang intinya Panwaslu meminta Partai PKPI harus menyajikan bukti-bukti otentik untuk pembuktian
- Saksi membuat surat keberatan tertulis sampai DB-2. Dan pada Formulir DB-1 Saksi tidak menandatangani
- Saksi memberikan jawaban atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon PKPI bahwa saksi menghadiri undangan klarifikasi pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 di kantor Panwaslu Kabupaten Serang. Klarifikasi tersebut dihadiri oleh KPU Kabupaten, dan Pihak PAN. Namun pada pertemuan tersebut hanya 2 dari sampel di Kabupaten tersebut yang dibuka. Di TPS 1 hingga TPS 13 desa Cemplang, terhadap Partai Amanat Nasional terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 70, tetapi tertulis 73; Dan di Desa Pontang, suara PAN 210, tapi tertulis 220 (C-1 plano)
- Berdasarkan keterangan saksi, dari pertemuan tersebut, PAN tidak menginginkan dilakukannya penghitungan ulang, namun berdasarkan hasil kesepakatan diambil 2 sampel
- Berdasarkan keterangan saksi, dari 2 sampel (yang diambil dari C-1 Plano) tersebut terjadi penambahan angka untuk PAN, yaitu di TPS 1 Desa Cemplang TPS 1 sampai TPS 13, yang seharusnya 70 namun tertulis 73. Selanjutnya di Desa Pontang, di mana suara PAN yang seharusnya 210 tertulis 220 suara

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang



sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.

2. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PPHU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU aquo. Hal ini telah menunjukkan :

- bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
- bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PPHU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;
- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan



yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi Banten Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Dapil BANTEN I - III terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan sebesar :

- 59.070 suara di Dapil BANTEN I
- 63.984 suara di Dapil BANTEN II
- 77.854 suara di Dapil BANTEN III

Namun terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan bukti dengan jelas dan lengkap

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon



telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku. (Guna membuktikan ketidakbenaran dalil perhitungan suara menurut Pemohon dan sekaligus membuktikan kebenaran Termohon, maka pada persidangan Mahkamah dengan agenda pembuktian akan diajukan bukti-bukti Termohon)

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.BANTENI.1 sampai dengan T-15.BANTENI.66 untuk Daerah Pemilihan Banten I; T-15.BANTENII.1 sampai dengan T-15.BANTENII.5 dan T-15.BANTENII.8 sampai dengan T-15.BANTENII.10 untuk Daerah Pemilihan Banten II; T-15.BANTEN III.1 sampai dengan T-15.BANTEN III.11 untuk Daerah Pemilihan Banten III sebagai berikut.

1. Bukti T-15.BANTEN I.1 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Rangkasbitung);
2. Bukti T-15.BANTEN I.2 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cibadak);
3. Bukti T-15.BANTEN I.3 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum



- Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Kalanganyar);
4. Bukti T-15.BANTEN I.4 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Warunggunung);
- 5 Bukti T-15.BANTEN I.5 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Sajira);
6. Bukti T-15.BANTEN I.6 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cipanas);
- 7 Bukti T-15.BANTEN I.7 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Maja);
8. Bukti T-15.BANTEN I.8 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



- Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cirugbitung);
9. Bukti T-15.BANTEN I.9 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Lebak Gedong);
10. Bukti T-15.BANTEN I.10 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Bojongmanik);
11. Bukti T-15.BANTEN I.11 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Sobang);
12. Bukti T-15.BANTEN I.12 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1



Kabupaten Lebak (Kec. Muncang);

13. Bukti T-15.BANTEN I.13 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Leuwidamar);
14. Bukti T-15.BANTEN I.14 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cirinten);
15. Bukti T-15.BANTEN I.15 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cimarga);
16. Bukti T-15.BANTEN I.16 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Panggarangan);
17. Bukti T-15.BANTEN I.17 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



- Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cihara);
18. Bukti T-15.BANTEN I.18 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Bayah);
19. Bukti T-15.BANTEN I.19 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cibeber);
20. Bukti T-15.BANTEN I.20 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Malingping);
21. Bukti T-15.BANTEN I.21 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1



Kabupaten Lebak (Kec. Wanasalam);

22. Bukti T-15.BANTEN I.22 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cijaku);
23. Bukti T-15.BANTEN I.23 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cigemblong);
24. Bukti T-15.BANTEN I.24 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cikulur);
25. Bukti T-15.BANTEN I.25 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cileles);
26. Bukti T-15.BANTEN I.26 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



- Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Gunungkencana);
27. Bukti T-15.BANTEN I.27 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Banjarsari);
28. Bukti T-15.BANTEN I.28 : Fotokopi MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran Model DA 1 Kabupaten Lebak (Kec. Cilograng);
29. Bukti T-15.BANTEN I.29 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Pandeglang;
30. Bukti T-15.BANTEN I.30 : Fotokopi Surat Mandat dari Saksi Partai PKPI dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014 ditingkat Kabupaten Pandeglang;
31. Bukti T-15.BANTEN I.31 : Fotokopi Model DB dan DB1 DPR Berita Acara Nomor: 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;



32. Bukti T-15.BANTEN I.32 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sumur);
33. Bukti T-15.BANTEN I.33 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cimanggu);
34. Bukti T-15.BANTEN I.34 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cibaliung);
35. Bukti T-15.BANTEN I.35 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



- Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cikeusik);
36. Bukti T-15.BANTEN I.36 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cigeulis);
37. Bukti T-15.BANTEN I.37 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Panimbang);
38. Bukti T-15.BANTEN I.38 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon



Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Angsana);

39. Bukti T-15.BANTEN I.39 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Munjul);

40. Bukti T-15.BANTEN I.40 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Pagelaran);

41. Bukti T-15.BANTEN I.41 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Bojong);

42. Bukti T-15.BANTEN I.42 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Picung);
43. Bukti T-15.BANTEN I.43 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Labuan);
44. Bukti T-15.BANTEN I.44 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan



- dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Menes);
45. Bukti T-15.BANTEN I.45 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Saketi);
46. Bukti T-15.BANTEN I.46 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cipeucang);
47. Bukti T-15.BANTEN I.47 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Jiput);



48. Bukti T-15.BANTEN I.48 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Mandalawangi);
49. Bukti T-15.BANTEN I.49 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cimanuk);
50. Bukti T-15.BANTEN I.50 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Kaduhejo);
51. Bukti T-15.BANTEN I.51 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Banjar);

52. Bukti T-15.BANTEN I.52 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Pandeglang);

53. Bukti T-15.BANTEN I.53 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cadasari);

54. Bukti T-15.BANTEN I.54 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon



Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cisata);

55. Bukti T-15.BANTEN I.55 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Patia);

56. Bukti T-15.BANTEN I.56 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Karangtanjung);

57. Bukti T-15.BANTEN I.57 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cikedal);

58. Bukti T-15.BANTEN I.58 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Cibitung);
59. Bukti T-15.BANTEN I.59 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Carita);
60. Bukti T-15.BANTEN I.60 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan



- dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sukaresmi);
61. Bukti T-15.BANTEN I.61 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Mekarjaya);
62. Bukti T-15.BANTEN I.62 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sindang Resmi);
63. Bukti T-15.BANTEN I.63 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Pulosari);



64. Bukti T-15.BANTEN I.64 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Koroncong);
65. Bukti T-15.BANTEN I.65 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Majasari);
66. Bukti T-15.BANTEN I.66 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sobang).
67. Bukti T-15.BANTEN II.1 : Fotokopi Kronologis Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang diajukan oleh PKPI dari Daerah



Pemilihan Banten di Kota Serang;

68. Bukti T-15.BANTEN II.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR);
69. Bukti T-15.BANTEN II.3 : Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
70. Bukti T-15.BANTEN II.4 : Fotokopi Surat Mandat dari PKPI Kota Serang atas nama Misjaya;
71. Bukti T-15.BANTEN II.5 : Fotokopi Model DA-1 DPD Daerah Pemilihan Banten II Kota Serang;
72. Bukti T-15.BANTEN II.8 : Fotokopi Model DB1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
73. Bukti T-15.BANTEN II.9 : Fotokopi Berita Acra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRS Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (DB);
74. Bukti T-15.BANTEN II.10 : Fotokopi Berita Acra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRS Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (DA);
75. Bukti T-15.BANTEN III.1 : Fotokopi Surat Tugas nomor 028/ST/DPK PKP IND/IV/2014;



76. Bukti T-15.BANTEN III.2 : Fotokopi DB-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPK di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Kota Tangerang, Provinsi Banten;
77. Bukti T-15.BANTEN III.3 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
78. Bukti T-15.BANTEN III.4 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
79. Bukti T-15.BANTEN III.5 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
80. Bukti T-15.BANTEN III.6 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
81. Bukti T-15.BANTEN III.7 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
82. Bukti T-15.BANTEN III.8 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
83. Bukti T-15.BANTEN III.9 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan



Umum Anggota DPR Tahun 2014;

84. Bukti T-15.BANTEN III.10 : Fotokopi model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
85. Bukti T-15.BANTEN III.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

2. Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi Banten untuk pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Dapil BANTEN II terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan suara yang disebabkan terjadinya kelebihan/penggelembungan suara pada Partai PAN sebesar (+) 371 suara di Dapil BANTEN II. Sementara dalam kesimpulan pemohon, menyebutkan terjadi penggelembungan suara PAN di Dapil DPRD Provinsi Banten 2 sebanyak 347 suara, sehingga seharusnya PAN berjumlah 77.966, bukan 78.513

Bawah sesungguhnya, pokok perkara yang demikian bukanlah merupakan kewenangan PHPU pada Mahkamah, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan suara dimaksud adalah milik Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa seluruh rangkaian proses Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Khususnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon, berikut Termohon sampaikan fakta, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Proses Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serang pada Tanggal 20 April 2014 bertempat di Aula Setda



Kabupaten Serang dihadiri oleh saksi dari PKPI juga telah menandatangani Model DB-DPRD Provinsi.

2. Pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Perolehan suara oleh KPU Kabupaten Serang, tidak pernah sekalipun saksi dari PKPI menyampaikan keberatannya baik mengenai proses Rekapitulasi maupun Hasil Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serang untuk Perolehan suara pada model DB dan DB1 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. KPU Kabupaten Serang menghadiri Undangan berdasarkan surat undangan Panwaslu Kabupaten Serang Nomor 005/LP-LEG/Kab. Serang/IV/2014 Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 dilakukan pencermatan hasil penyandingan data objek sengketa yang diajukan pelapor (PKPI) dengan data dari KPU Kab. Serang dan Data yang dimiliki Panwaslu Kab. Serang dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Acara dibuka oleh Ketua Panwaslu Kab. Serang sekira pukul 16.00 WIB dan dihadiri oleh pemohon (H. Ma'mun Syahrani dan Saksi PKPI), Terlapor (Ketua dan seluruh anggota KPU Kab. Serang) dan pihak terkait (Unsur saksi dari PAN).
 - b. Pelaksanaan proses pencermatan dan penyandingan data yang dipandu oleh Panwaslu Kab. Serang dengan hasil rekomendasi surat berita acara pleno Panwaslu Kab. Serang Nomor 025/Pileg-Prov/IV/2014 dan surat pemberitahuan tentang status pelaporan Nomor 038/pileg-prov/IV/2014. (Bukti, terlampir).
4. Berdasarkan surat laporan Panwaslu Kabupaten Serang tentang pemberitahuan tentang status laporan Nomor 038/pileg-prov/IV/2014, bahwa telah dilakukan sinkronisasi data C-1 yang dimiliki KPU Kabupaten Serang dengan Panwaslu Kabupaten Serang.

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Termohon tersebut, maka telah didukung dengan bukti-bukti antara lain sebagai berikut :



DAFTAR ALAT BUKTI TERHADAP PERKARA NOMOR:
 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
 PEMOHON PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
 DPRD Provinsi Banten Dapil Banten 2 (Kabupaten Serang)

No		KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		DPRD PROVINSI		
1		T-15. Banten. 2. 1	surat berita acara pleno Panwaslu Kab. Serang Nomor 025/Pileg-Prov/IV/2014 dan surat pemberitahuan tentang status pelaporan Nomor 038/pileg-prov/IV/2014	Untuk menunjukkan bukti bahwa telah dilakukan cross check dan sinkronisasi perolehan suara PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk DPRD Provinsi Banten Dapil Banten 2 (Kabupaten Serang)
2		T-15. Banten. 2. 2	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12, dan 13 Desa Cemplang - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Cemplang Kecamatan Jawilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia di TPS 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12, dan 13 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Cemplang Kecamatan Jawilan
3		T-15. Banten. 2. 3	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2, 3, 4,5,6 dan 7 Desa Pontang - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Pontang Kecamatan Pontang 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia di TPS 1, 2, 3, 4,5,6 dan 7 Desa Pontang. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Pontang Kecamatan Pontang.
4		T-15. Banten. 2. 4	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Kareo - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Kareo Kecamatan Jawilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia di TPS 1 Desa Kareo. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Kareo Kecamatan



				Jawilan.
5		T-15. Banten. 2. 5	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 9 dan 12 Desa Junti - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Junti Kecamatan Jawilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 9 dan 12 Desa Junti. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Junti Kecamatan Jawilan.
6		T-15. Banten. 2. 6	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa Nanggung - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Nanggung Kecamatan Kopo 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 5 Desa Nanggung. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Nanggung Kecamatan Kopo.
7		T-15. Banten. 2. 7	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Careng Udik - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Careng Udik Kecamatan Kopo 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 3 Desa Careng Udik. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Careng Udik Kecamatan Kopo.
8		T-15. Banten. 2. 8	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 8 Desa Garut - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Garut Kecamatan Kopo 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 8 Desa Garut. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Garut Udik Kecamatan Kopo.
9		T-15. Banten. 2. 9	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Sukanegara - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sukanegara Kecamatan Pontang 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Sukanegara. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Sukanegara Kecamatan Pontang.



10	T-15. Banten. 2. 10	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1,2,3,4,5,7,8 dan 9 Desa Kubang Puji - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 1,2,3,4,5,7,8 dan 9 Desa Kubang Puji. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang.
11	T-15. Banten. 2. 11	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Lamarin - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Lamarin Kecamatan Binuang 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 1 Desa Lamarin. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Lamarin Kecamatan Binuang.
12	T-15. Banten. 2. 12	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 Desa Silebu - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Silebu Kecamatan Kragilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 Desa Silebu. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Silebu Kecamatan Kragilan.
13	T-15. Banten. 2. 13	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa Mekar Sari - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Mekar Sari Kecamatan Cinangka 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 5 Desa Mekar Sari. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Mekar Sari Kecamatan Cinangka.
14	T-15. Banten. 2. 14	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa sindang Laya - Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sindang Laya Kecamatan Cinangka 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 5 Desa sindang Laya. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Sindang Laya



				Kecamatan Cinangka.
15	T-15. Banten. 2. 15	- Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Kopo	- Model D-1 DPRD Provinsi Desa Kopo Kecamatan Kopo	- Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 3 Kopo. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Kopo Kecamatan Kopo.
16	T-15. Banten. 2. 16	- Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13 dan 14 Desa Anyer	- Model D-1 DPRD Provinsi Desa Anyer Kecamatan Anyer	- Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 Desa Anyer. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Anyer Kecamatan Anyer.
17	T-15. Banten. 2. 17	- Model C-1 DPRD Provinsi TPS 7 Desa Panenjoan	- Model D-1 DPRD Provinsi Desa Panenjoan Kecamatan Carenang	- Untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA di TPS 7 Desa Panenjoan. - Hasil Perolehan Suara PPS Desa Desa Panenjoan Kecamatan Carenang.

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah. Akan tetapi, Termohon sesungguhnya telah melakukan perhitungan suara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Oleh karena demikian, maka seluruh dalil Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah ditolak.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.BANTEN II.1 sampai dengan T-15.BANTEN II.27 sebagai berikut

1. Bukti T-15.Banten II.1 : Fotokopi Surat berita acara pleno Panwaslu Kab.



Serang Nomor: 025/Pileg-Prov/IV/2014 dan surat pemberitahuan tentang status pelaporan Nomor: 038/Pileg-Prov/IV/2014;

2. Bukti T-15.Banten II.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Desa Cemplang;
3. Bukti T-15.Banten II.3 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Cemplang Kecamatan Jawilan;
4. Bukti T-15.Banten II.4 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Pontang Kecamatan Pontang;
5. Bukti T-15.Banten II.5 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Kareo;
6. Bukti T-15.Banten II.6 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Kareo Kecamatan Jawilan;
7. Bukti T-15.Banten II.7 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 9 Desa Junti;
8. Bukti T-15.Banten II.8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 12 Desa Junti;
9. Bukti T-15.Banten II.9 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Junti Kecamatan Jawilan;
10. Bukti T-15.Banten II.10 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa Nanggung;
11. Bukti T-15.Banten II.11 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Nanggung Kecamatan Kopo;
12. Bukti T-15.Banten II.12 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Carenang Udik;
13. Bukti T-15.Banten II.13 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo;
14. Bukti T-15.Banten II.14 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 8 Desa Garut;
15. Bukti T-15.Banten II.15 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Garut Kecamatan Kopo;



16. Bukti T-15.Banten II.16 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sukanegara Kecamatan Pontang;
17. Bukti T-15.Banten II.17 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Desa Kubang Puji;
18. Bukti T-15.Banten II.18 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang;
19. Bukti T-15.Banten II.19 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1 Desa Lamarin;
20. Bukti T-15.Banten II.20 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Lamarin Kecamatan Binuang;
21. Bukti T-15.Banten II.21 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Desa Silebu;
22. Bukti T-15.Banten II.22 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Silebu Kecamatan Kragilan;
23. Bukti T-15.Banten II.23 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa Mekar Sari;
24. Bukti T-15.Banten II.24 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Mekar Sari Kecamatan Cinangka;
25. Bukti T-15.Banten II.25 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Anyer Kecamatan Anyer;
26. Bukti T-15.Banten II.26 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 7 Desa Panenjoan;
27. Bukti T-15.Banten II.27 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Panenjoan Kecamatan Carenang;

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adnan

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Serang
- Berdasarkan keterangan saksi rekap di Kabupaten Serang dimulai dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 22 April tahun 2014.



- Berdasarkan keterangan saksi, saksi PKPI Tingkat KPU hadir atas nama Ubay Ruyani. Saksi PKPI tersebut tidak mengajukan keberatan lisan dan tertulis dan menandatangani formulir DB. Menurut saksi ketika selesai rekap di provinsi ada pengajuan keberatan ke panwas Kabupaten Serang.
- Atas keberatan itu, kemudian panwas melakukan koordinasi pada tanggal 5 Mei Di Kantor Panwas Kabupaten Serang untuk melakukan cross-check data antara KPU Kabupaten Serang dengan Panwas Kabupaten Serang. Saat itu semua saksi diundang baik pihak PKPI maupun pihak PAN.
- Menurut saksi permasalahan yang diajukan PKPI berupa perolehan suara PAN di Desa Cemplang dari TPS 1 sampai TPS 13 seharusnya 70 tertulis 73, lalu di Desa Pontang ditemukan kesalahan dan penjumlahan, seharusnya 210 bukan 220, sementara lokasi selebihnya tidak terbukti terjadi penambahan maupun pengurangan suara.
- Atas hal itu saksi PKPI meminta membuka seluruh C-1 Plano, tetapi hanya memeriksa sampling untuk TPS 3 desa Silembu Kecamatan Kragilan. Berdasarkan pemeriksaan ada kesalahan pengiriman Berita Acara C yang di scan Dengan C-Plano. Kesimpulannya berdasarkan C-1 Plano TPS 3, Desa Cilebu, Kecamatan Kragilan, keberatan tidak terbukti. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Panwaslu Kabupaten Serang

2. Sirojudin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kragilan
- Menurut keterangan saksi, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 14 April mulai pukul 02.00 WIB sampai pukul 04.00 pagi.
- Berdasar keterangan saksi, saat rekap saksi PKPI hadir dan mendatangi DA-1. Saksi PKPI tidak mengajukan keberatan. Menurut saksi ketika rekapitulasi dilakukan, bila ada keberatan yang bisa dibuktikan dengan model C dari saksi, maka PPK pada saat itu juga akan menyelesaikan. Menurut saksi, saksi PKPI yang datang tidak membawa C-1 dan hanya menyalin saja.
- Namun setelah rekap di Tk Kab, ternyata ada pengajuan keberatan dari PKPI. Kemudian Panwas meminta agar PPK melakukan klarifikasi terkait dengan data scanning (C-1 kecil) yang dikirimkan sebagai laporan ke KPU pusat.



- Menurut saksi ada kekeliruan dalam penyalinan model C yang di-scanning mengenai perolehan suara PAN yang membuat suara PAN berkurang. Dalam data yang discanning (laporan kilat bukan hologram) suara PAN hanya 18. Namun setelah dicross-check dengan model C Plano, ternyata dalam data scan ada yang tidak tertulis, bahkan ada yang kurang penulisannya untuk calon anggota DPR provinsi dari PAN. Total suara PAN pada data scanning 18, karena salah satu calon Nomor 8 yang seharusnya tertulis 116, di situ hanya ditulis 6. Kemudian Nomor Urut 11 yang harusnya ditulis 1, tidak ditulis. Namun jumlahnya justru pada saat itu betul 129.
- Kemudian setelah dilakukan verifikasi untuk Model C Plano ternyata benar ada kesalahan penulisan untuk Model C yang discan. Tapi sebenarnya sampai ke tingkat PPK juga itu sudah tidak ada masalah karena mengacu bukan yang discan.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Pihak Terkait tidak memberikan keterangan tertulis, dan alat bukti baik bukti surat/tulisan, maupun alat bukti lainnya;

KETERANGAN BAWASLU

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan;

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 dan 8 Juni 2014, dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara



Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; di Provinsi Banten khususnya daerah pemilihan (Dapil) Banten I, Banten II, Banten III (DPR-RI) dan Banten 2 (DPRD Provinsi).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 15. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 08-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan penambahan suara dan/atau pengurangan suara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap eksepsi Termohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah, perihal kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Banten I, Banten II, dan Banten III (DPR RI)

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara data yang ada pada Pemohon, dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon 59.070 suara di Dapil Banten I, 63.984 suara di Dapil Banten II, dan 77.854 suara di Dapil Banten III, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di mana tempat pengurangan jumlah suara tersebut terjadi. Lagipula dalil permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti tertulis maupun bukti lainnya. Selain itu, terkait dengan Dapil Banten III, bukti surat/tulisan tidak disahkan di persidangan karena diajukan oleh Pemohon di luar persidangan pada tanggal 6 Juni 2014 setelah pemeriksaan perkara untuk Provinsi Banten selesai, sehingga bukti surat/tulisan tersebut tidak dipertimbangkan.

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti rekapitulasi perolehan suara dalam Formulir DA. Termohon juga membuktikan bahwa saksi mandat PKPI hadir pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Tangerang, dan tidak mengisi formulir keberatan (vide Bukti T-15.Banten II.1, Bukti T-15.Banten II.3, Bukti T-15. Banten II.4, Bukti T-15.Banten II.8,



dan Bukti T-15.Banten III.11). Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Banten 2 (DPRD PROVINSI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara PAN 371 suara dan pengurangan suara PKPI 17 suara, yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti Formulir C-1 dari daerah yang diperselisihkan dan saksi Ubay Ruyani yang menerangkan bahwa tim sukses telah mengajukan keberatan secara lisan, namun tidak mencatat dalam formulir keberatan. Pemohon mengajukan saksi Agus Muhammad yang menerangkan bahwa telah terjadi penambahan suara PAN di Desa Pontang, Desa Sukanegara, dan Desa Kubang Puji. Saksi Rahmat Gunawan yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa terjadi kesepakatan untuk diambil sampel penghitungan ulang Formulir C-1 plano di TPS 1 sampai TPS 13 Desa Cemplang dan Desa Pontang, dan ditemukan kesalahan penulisan perolehan suara PAN;

Berdasarkan keterangan saksi Ubay Ruyani, selisih suara yang dipersengketakan oleh Pemohon adalah selisih suara antara data yang dikumpulkan oleh Tim Sukses Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon dalam Formulir C-1, namun Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir C-1 yang ditetapkan oleh Termohon yang menurut Pemohon merupakan penghitungan yang salah. Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mengajukan bukti pembanding untuk penghitungan suara yang dianggap benar oleh Pemohon;

Mengenai kesalahan penghitungan suara, Termohon membantah dengan mengajukan bukti Berita Acara Pleno Panwaslu Kabupaten Serang dan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 038/Pileg-Prov/IV/2014, tanggal 5 Mei 2014, yang membuktikan bahwa telah ada laporan yang dibuat oleh PKPI kepada Panwaslu Kabupaten Serang, dan telah diperiksa. Hasil Pemeriksaan laporan menyatakan bahwa benar terjadi kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara partai politik khususnya perolehan suara PAN di Desa Cemplang dan Desa Pontang, sebagaimana diterangkan saksi Adnan. Kesalahan penulisan perolehan suara PAN



juga diakui oleh saksi Termohon yang bernama Sirojudin yang menerangkan bahwa telah dilakukan klarifikasi atas data *scan* Formulir C-1 yang di *upload* di laman KPU, dan ditemukan terjadinya kesalahan penulisan perolehan suara PAN sehingga suara PAN berkurang. Kesalahan penghitungan suara yang terjadi telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Serang dengan melakukan perbaikan. Termohon selanjutnya telah melakukan sinkronisasi perolehan suara PAN dan PKPI bersama Panwaslu Kabupaten Serang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 276/342/BA/IV/2014 (vide Bukti T-15.BANTEN II.1). Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 01.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA